



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2019**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 170/09/NK/VIII/2019
910/424-NK/2019**

TANGGAL 24 AGUSTUS 2019

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2019**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 170/09 / NR / VIII / 2019
910/424 - NK / 2019**

TANGGAL : 24 agustus 2019

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2020**

Pada hari ini, Sabtu Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (24-08-2019). Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.**
Jabatan : Wali Kota Cimahi
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintahan Kota Cimahi
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

- II. 1. Nama : **H. ACHMAD GUNAWAN, S.H.,M.H.**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
2. Nama : **H. BAMBANG PURNOMO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
3. Nama : **AGUS SOLIHIN**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
4. Nama : **WAHYU WIDYATMOKO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020, diperlukan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara DPRD Kota Cimahi dengan Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020.

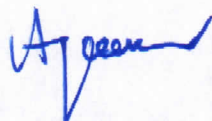
Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Cimahi yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020, terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Cimahi dan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Cimahi dan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020.

WALI KOTA CIMAHI

selaku,
PIHAK KESATU



Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.

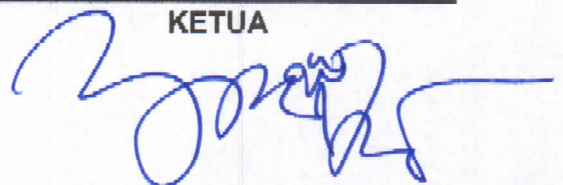
**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

selaku,
PIHAK KEDUA



H. ACHMAD GUNAWAN, S.H., M.H.

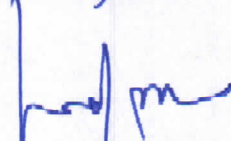
KETUA



**H. BAMBANG PURNOMO
WAKIL KETUA**



**AGUS SOLIHIN
WAKIL KETUA**



**WAHYU WIDYATMOKO
WAKIL KETUA**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. LATAR BELAKANG	3
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA	6
1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	11
2.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH PADA TAHUN SEBELUMNYA	11
2.1.1. PDRB Kota Cimahi	11
2.1.2. Struktur Ekonomi	11
2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi	12
2.1.4. PDRB Per Kapita	14
2.2. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO PADA TAHUN PERENCANAAN	15
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	17
3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN	17
3.2. ASUMSI DASAR PERENCANAAN PROVINSI	20
3.3. LAJU INFLASI	21
3.4. LAIN-LAIN ASUMSI	22
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	24
4.1. PENDAPATAN DAERAH	25
4.1.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan	25
4.1.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	26
4.1.3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.	28



4.2.	BELANJA DAERAH-----	30
4.2.1.	Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah -----	32
4.2.2.	Kebijakan Belanja Tidak Langsung -----	35
4.2.3.	Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan Di Daerah. -----	47
4.3.	PEMBIAYAAN DAERAH -----	50
4.4	RINGKASAN APBD KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2020 -----	52
BAB V PENUTUP -----		55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Tahun 2020 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP Tahun 2020 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/ Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD. 5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 dimaksud, meliputi :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;

3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2020 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2020 berpedoman pada RKPD Tahun 2020 masing-masing provinsi yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2020, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2020 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2020 dan RKPD provinsi Tahun 2020.

Dalam rangka proses pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun bersangkutan. KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa sistem perencanaan pembangunan harus sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sebagaimana diamanatkan dalam rangka mencapai misi tersebut.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Secara normatif, RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan KUA Tahun 2020 juga harus mempertimbangkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi terbaru, dimana terdapat perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “expectation gap” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi.

Dilihat dari pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025, dengan arah **Peningkatan daya saing kota melalui pemberdayaan masyarakat yang ditunjang dengan kemantapan infrastruktur** maka RKPD Kota Cimahi Tahun 2020 merupakan bagian periode Pembangunan Jangka Menengah tahap IV yang merupakan Tahapan “**PENCAPAIAN**”, yang diharapkan pada tahapan tersebut terjadi Pencapaian masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan yang diantaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan manajemen SDM yang unggul, semakin berkurangnya ketergantungan pada pihak di luar Kota Cimahi serta pelaksanaan pembangunan yang semakin adil.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diikuti dengan ketetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur secara teknis operasional pelaksanaannya, maka konsekuensi yuridis dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Cimahi Tahun 2020 termuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap alokasi anggaran yang dikeluarkan menurut urusan Pemerintahan Daerah.

Untuk melaksanakan amanat penyusunan APBD maka Penyusunan KUA TA. 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2020 berpedoman kepada berbagai dokumen rencana pembangunan di Kota Cimahi dan juga mengakomodir berbagai Kebijakan Nasional, Kebijakan Provinsi Jawa Barat dan hasil evaluasi kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan, serta telah mempertimbangkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat berupa kebutuhan dan keinginan daerah/ masyarakat, berupa usulan program dan kegiatan prioritas dari hasil reses DPRD, dan Dinas/ Badan/ Lembaga yang disepakati pada

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 serta berdasarkan pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Kota Cimahi.

Sebagai langkah awal dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan diperlukan penetapan visi sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan rumusan umum mengenai upaya-upaya penetapan misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Namun demikian dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun 2020 ini harus mengikuti berbagai aturan perundang-undangan yang terbaru, sehingga dalam penyusunan ini terjadi beberapa penyesuaian mulai dari perangkat daerah sebagai pelaksana program dan kegiatan sampai dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Mengingat APBD sebagai salah satu instrumen administrasi publik maka Pemerintah Daerah Kota Cimahi harus mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan perekonomian masyarakat serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Guna keperluan tersebut Pemerintah Daerah bersama DPRD menetapkan Kebijakan Umum APBD sebagai Arah Kebijakan Umum yang selanjutnya menjadi dasar penetapan program prioritas dan target-target umum yang akan dicapai selama satu tahun anggaran, kemudian dijadikan sebagai landasan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan APBD.

Sedangkan tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Cimahi Tahun 2020;
2. Melakukan optimalisasi pendapatan daerah dan belanja daerah terhadap APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan pemerintah secara lebih optimal;
4. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
5. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023;
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
26. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Kebijakan Umum Anggaran sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, tujuan dan dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Berisikan Indikator Ekonomi Makro Daerah dan Rencana Target Ekonomi Makro pada tahun perencanaan

- BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH**
- Berisikan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, APBD, Laju Inflasi; Pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya
- BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
DAERAH**
- Berisikan pendapatan Daerah, kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah, Target Pendapatan Daerah ; Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target, Belanja Daerah, Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah, Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan Di Daerah, Kebijakan belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pembiayaan Daerah, Kebijakan Penerimaan Pembiayaan, Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
- BAB V PENUTUP**
- Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Wali Kota dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Cimahi Tahun 2020 merupakan dokumen kebijakan yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah R-APBD Kota Cimahi Tahun 2020.

Kerangka ekonomi harus difokuskan pada sektor-sektor ekonomi daerah yang potensial sesuai dengan potensi unggulan daerah, hal ini dapat dilihat melalui pengkajian struktur ekonomi daerah dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB akan mencerminkan baik dari sisi *demand* maupun *supply*.

Sektor unggulan daerah dapat dilihat dari sektor mana yang memberikan kontribusi terbesar dalam struktur ekonomi dan atau sektor yang menunjukkan laju pertumbuhan paling baik dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, perekonomian harus difokuskan kepada sektor-sektor unggulan/potensial daerah.

2.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH PADA TAHUN SEBELUMNYA

2.1.1. PDRB Kota Cimahi

2.1.2. *Struktur Ekonomi*

Struktur ekonomi Kota Cimahi pada tahun 2013-2018 sangat tergantung kepada industri pengolahan yang merupakan sektor sekunder dalam penyusun PDRB. Komponen terkecil dalam penyusun struktur perekonomian Kota Cimahi adalah Kategori pertambangan dan penggalian yang merupakan sektor primer, karena kota Cimahi memiliki keterbatasan dalam sumber daya alam. Kota Cimahi tidak memiliki potensi dari sektor pertambangan/penggalian, sektor primer di kota Cimahi selama ini hanya bersumber dari pertanian, kehutanan dan perikanan.

Distribusi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan angka yang stagnan di tahun 2017-2018, hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai PDRB dari sektor ini akan terus diharapkan, maka keterbatasan lahan pertanian yang ada di kota Cimahi perlu terus dipertahankan atau penggunaan teknologi pertanian tepat guna untuk intensifikasi lahan yang ada perlu dilakukan guna mendukung produksi pertanian dan ketahanan pangan di Kota Cimahi.

Tabel 2.1
Struktur Ekonomi Kota Cimahi Menurut Kelompok Sektor Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2013–2018 (Persen)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,25	0,26	0,24	0,23	0,22	0,22
Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0	0,00
Industri Pengolahan	47,25	47,41	46,78	46,61	45,96	45,82
Pengadaan Listrik dan Gas	0,23	0,24	0,27	0,3	0,32	0,33
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
Konstruksi	12,85	12,74	12,5	12,34	12,55	12,52
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,12	17,5	17,54	17,4	17,23	17,14
Transportasi dan Pergudangan	3,61	3,67	3,91	3,97	3,99	4,03
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,3	1,39	1,34	1,32	1,35	1,36
Informasi dan Komunikasi	4,1	4,18	4,45	4,7	4,95	5,05
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,94	2,87	2,99	3,06	3,18	3,21
Real Estate	0,9	0,91	0,9	0,89	0,9	0,90
Jasa Perusahaan	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,85	2,67	2,68	2,6	2,52	2,49
Jasa Pendidikan	3,07	3,52	3,67	3,79	3,97	4,08
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,8	0,85	0,93	0,97	1	1,02
Jasa Lainnya	1,52	1,56	1,56	1,58	1,62	1,63
Distribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Kota Cimahi (Diolah)

Berdasarkan data Distribusi PDRB Kota Cimahi ADHB tahun 2013-2018 maka kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian di Kota Cimahi adalah industri pengolahan yaitu sebesar 45,82%, diikuti oleh kategori perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 17,14% , dan kontruksi yaitu sebesar 12,52%.

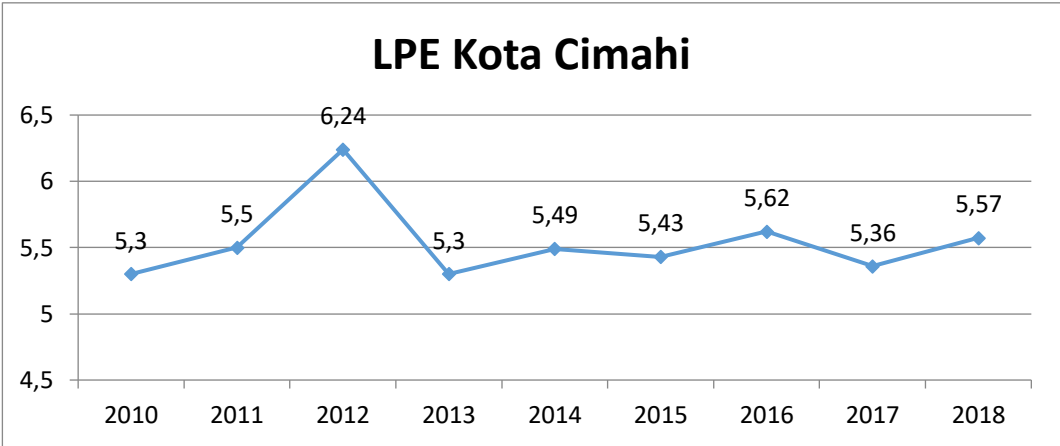
Terjadi kenaikan kontribusi sektor industri pengolahan di tahun 2018, hal ini diharapkan akan berpengaruh pada sektor ketenagakerjaan, industri pengolahan sebagai salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbesar akan dapat menyerap tenaga kerja baru sehingga angka pengangguran di Kota Cimahi dapat menurun sesuai dengan target IKU kepala daerah terpilih dalam RPJMD Kota Cimahi.

2.1.3. *Pertumbuhan Ekonomi*

Pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi yang tercermin dari indikator LPE pada sembilan tahun terakhir relatif berfluktuasi, LPE tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 6,24% kemudian terus mengalami fluktuatif hingga tahun 2017. LPE pada tahun 2018 diproyeksikan mencapai angka 5,57% (Bappeda,2019), nilai ini mengalami peningkatan sebesar 0,21 point dari tahun sebelumnya. Namun angka ini masih berada di bawah angka LPE Jawa Barat yaitu sebesar 5,64 dan berada di atas angka LPE nasional yaitu sebesar 5,17

(BPS,2019). Artinya pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi masih cukup baik jika dibandingkan nasional , namun berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.

Gambar 2.1
Perkembangan LPE Kota Cimahi Tahun 2010-2018



Sumber :Bappeda Kota Cimahi (diolah)

Dari gambar di atas terlihat bahwa secara umum LPE Kota Cimahi terjaga di angka 5% setiap tahunnya meskipun cenderung mengalami pelambatan. Angka ini sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan setiap sektor, berikut ini laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha.

Tabel 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi Menurut Kelompok Sektor Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014–2018 (Persen)

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,97	-4,7	-2,23	0,82	0,71
Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0,00
Industri Pengolahan	3,92	4	4,3	4,13	4,05
Pengadaan Listrik dan Gas	7,7	2,64	6,91	2,82	2,58
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,83	0,94	5,78	6,52	6,65
Konstruksi	4,19	4,42	4,87	7,02	7,29
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,66	5,28	5,67	4,32	4,24
Transportasi dan Pergudangan	5,56	5,46	8,5	5,2	5,29
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,4	5,88	4,68	6,42	6,37
Informasi dan Komunikasi	18,49	17,59	14,21	11,8	11,66
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,51	10,05	8,12	6,8	6,19
Real Estate	4,7	4,68	5,78	7,28	7,48
Jasa Perusahaan	6,51	7,59	7,72	8,13	8,90
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,44	3,06	2,84	0,95	1,42
Jasa Pendidikan	20,53	8,44	8,23	8,37	8,20
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,4	11,52	8,57	7,57	7,51
Jasa Lainnya	5,85	4,45	4,34	7,46	7,96
Laju Pertumbuhan PDB ADHK menurut lapangan usaha (%)	6,69	5,37	5,78	5,62	5,68

Sumber : Bappeda Kota Cimahi (diolah)

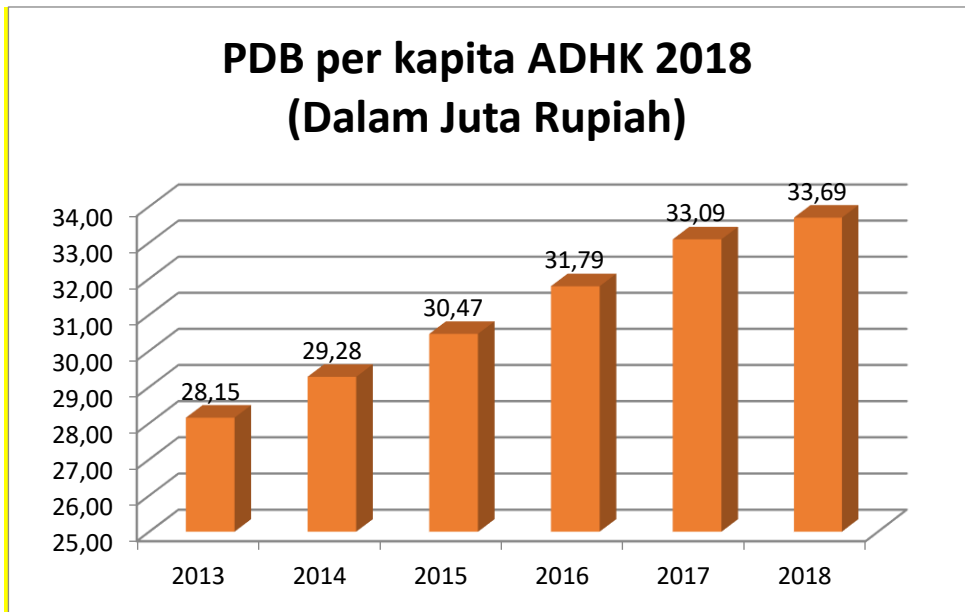
Rata-rata pertumbuhan tertinggi di Kota Cimahi dalam jangka waktu enam tahun terakhir adalah sektor informasi dan komunikasi yaitu sebesar 11,66%, diikuti oleh sektor jasa perusahaan 8,90% dan jasa pendidikan sebesar 8,20%.

Data ini menggambarkan bahwa, ada sektor potensial lain dalam perekonomian Kota Cimahi selain sektor industri pengolahan dan perdagangan, sektor informasi dan komunikasi, jasa perusahaan dan jasa pendidikan dapat menjadi sektor potensial mengingat pertumbuhan yang sudah jauh di atas pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi pada jangka waktu lima tahun terakhir.

2.1.4. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu gambaran makro rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk selama satu tahun dalam suatu wilayah tertentu dan biasanya digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran. Namun perlu diingat bahwa tidak seluruh PDRB dapat dinikmati oleh penduduknya, hal ini karena terdapat sebagian nilai PDRB yang dibawa ke luar daerah. Angka pendapatan per kapita (per capita Income) diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Berikut menunjukkan perkembangan PDRB perkapita dari tahun 2014 hingga 2018.

Gambar 2.2
PDRB per kapita ADHK 2013-2018

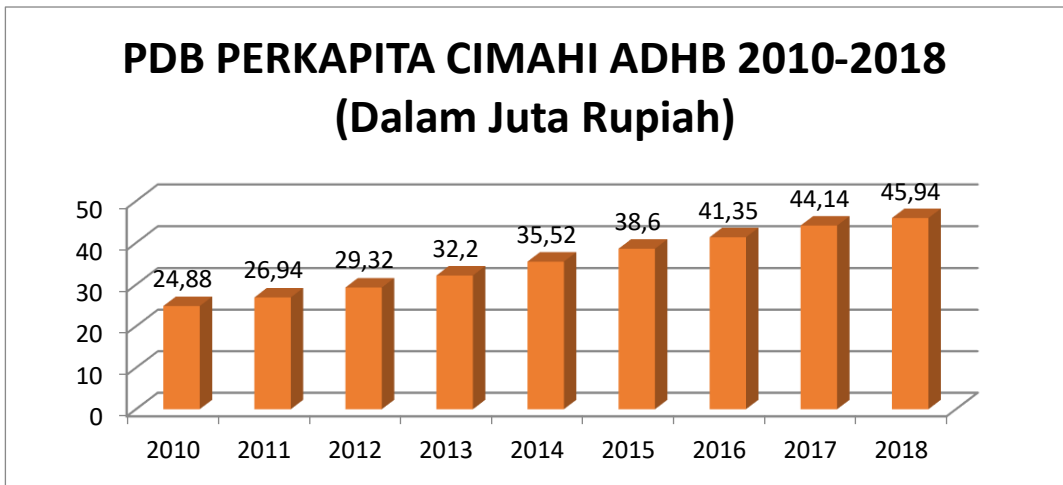


Sumber : Bappeda Kota Cimahi (diolah)

PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) masyarakat kota Cimahi Kota Cimahi pada tahun 2013-2018 terus mengalami peningkatan dari angka Rp 28,15 juta menjadi Rp 33,19 juta angka ini menggambarkan adanya peningkatan kemakmuran penduduk Kota Cimahi pada kurun waktu 2012-2018. Meskipun perlu diperhatikan bahwa, tidak seluruh PDRB yang terbetuk tersebut dapat dinikmati oleh penduduk, hal ini karena terdapat sebagian nilai PDRB yang dibawa ke luar daerah.

Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh data PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) masyarakat kota Cimahi yang ditunjukkan oleh diagram berikut :

Gambar 2.3
PDB per kapita ADHB 2010-2018



Sumber : Bappeda Kota Cimahi (diolah)

Data diatas menunjukkan bahwa PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) masyarakat Kota Cimahi pada tahun 2010-2018 terus mengalami peningkatan dari angka Rp 24,88 juta menjadi Rp 45,94 juta. Angka ini juga menggambarkan adanya peningkatan kemakmuran penduduk Kota Cimahi pada kurun waktu 2010-2018 namun komponen inflasi masuk dalam nilai tersebut.

2.2. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO PADA TAHUN PERENCANAAN

Tema pembangunan yang diusung dalam RKP tahun 2020 adalah pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas, prioritas nasional terkait dengan ekonomi yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya.

Tema tersebut relevan dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2020 dalam RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022 yaitu pemerataan pertumbuhan ekonomi, yang didukung sinergitas pembangunan, sumber daya unggul serta kualitas sarana prasarana yang berwawasan lingkungan, menuju masyarakat yang mandiri. Pemerintah Kota Cimahi berusaha untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui sinergitas kebijakan dan optimalisasi sektor unggulan daerah sehingga menciptakan masyarakat Kota Cimahi yang mandiri.

Pengembangan ekonomi lokal harus diarahkan kepada sektor-sektor unggulan atau potensial daerah, potensi ini akan sangat berbeda antar daerah. Berdasarkan hasil analisis PDRB Kota Cimahi, potensi ekonomi Kota Cimahi bukan pada sektor primer yang berbasis kekayaan SDA seperti pertambangan, pertanian, kehutanan dan perikanan namun lebih kepada sektor sekunder dan tersier.

Sektor potensial yang dapat dioptimalkan adalah sektor-sektor yang menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik misalnya adalah komunikasi dan informasi, artinya sektor-sektor terkait dengan komunikasi dan informasi beserta turunannya. Selain itu berdasarkan hasil kajian pengembangan ekonomi lokal yang telah dilakukan, sektor Industri Kecil Menengah (IKM) dan Kewirausahaan merupakan sektor potensial Kota Cimahi yang dapat dikembangkan.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Cimahi dapat lebih diarahkan kepada dalam penciptaan kegiatan ekonomi yang kreatif dan memberikan nilai tambah, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya industri kreatif. Usaha ini dapat dilakukan dengan meng-inkubasi kegiatan bisnis (*business incubator*) dan memberikan kesempatan bagi lahirnya perusahaan-perusahaan baru (*Technopreneurs*) terutama UMKM-UMKM yang bergerak dalam bidang industri kreatif.

Adapun Target Ekonomi Makro Kota Cimahi pada tahun 2018 dan tahun 2020 adalah :

Tabel 2.3
Target Ekonomi Makro Kota Cimahi 2018-2020

No	Indikator Pembangunan Ekonomi	2018	2020
1	Inflasi	3 – 4%	3 – 4%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	9 – 9.5%	9 – 9.5%
3	Kemiskinan	4.9 – 6%	4.9 – 6%
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5 – 6%	5 – 6%

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 adalah “pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas”, yang akan diturunkan menjadi lima prioritas pembangunan nasional, yaitu :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air;
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Prioritas pembangunan dalam RKP tahun 2020 selaras dengan kebijakan APBN jangka menengah 2020-2021. Kebijakan jangka panjang APBN dari sisi internal masih berfokus kepada permasalahan kemiskinan, ketimpangan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan, pemerataan lapangan kerja, peningkatan daya saing ekonomi, dan terbatasnya pasokan energi primer.

Selanjutnya, tantangan lainnya yang juga perlu diantisipasi dalam jangka menengah antara lain risiko pasar keuangan, dan masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi. Sementara itu, tantangan dari sisi eksternal dalam jangka menengah yang diperkirakan akan dihadapi Indonesia adalah melambatnya pemulihan ekonomi di negara-negara maju, masih rendahnya harga minyak dan harga komoditas lainnya, meningkatnya ketidakpastian politik, serta normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat.

Untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan adanya kebijakan fiskal yang memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi secara optimal. Seiring dengan hal tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama kebijakan fiskal dalam menunjang pelaksanaan dan target-target pembangunan nasional harus didisain agar efisien dalam memanfaatkan sumber daya, produktif dalam mendukung pencapaian target, berdaya tahan handal dalam menopang

pelaksanaan kegiatan prioritas di tengah tekanan fiskal yang kuat, senantiasa mengendalikan risiko, dan menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah menerapkan tiga strategi utama yang ditempuh dalam pengelolaan fiskal jangka menengah. **Pertama**, kebijakan pendapatan negara dalam jangka menengah diarahkan pada upaya optimalisasi pendapatan negara, baik melalui pajak maupun PNBPN, namun kebijakan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha dan memperhatikan redistribusi pendapatan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan rasio pendapatan perpajakan terhadap PDB (*tax ratio*), akan terus dilakukan Pemerintah utamanya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan penegakan hukum dengan penagihan aktif, pemeriksaan dan penyidikan serta melakukan terobosan kebijakan. Sementara itu, PNBPN juga diharapkan terus mengalami peningkatan.

Berbagai upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan bukan pajak tersebut dilakukan antara lain melalui optimalisasi *lifting* minyak dan gas bumi, penyesuaian tarif dan jenis PNBPN, mendukung peningkatan kinerja PNBPN, dan perbaikan pengelolaan PNBPN. Pendapatan negara dalam periode 2020 hingga 2021 diperkirakan akan terus meningkat dan diperkirakan tumbuh dari 12,8–13,9% terhadap PDB di tahun 2020 dan mencapai 14,2–15,2% terhadap PDB di tahun 2021. Pertumbuhan ini disumbang oleh penerimaan perpajakan dengan rasio berkisar 11,2–11,8% terhadap PDB pada tahun 2020 dan meningkat hingga mencapai kisaran 12,7–13,3% terhadap PDB pada tahun 2021. Sementara itu, kontribusi PNBPN diperkirakan sebesar 1,5–2,1% terhadap PDB pada tahun 2020 dan pada kisaran 1,5–1,9% terhadap PDB pada tahun 2021 yang disebabkan oleh belum optimalnya *Lifting* minyak dan masih rendahnya harga komoditas.

Kedua, belanja negara dalam jangka menengah akan diarahkan untuk pembangunan sarana-prasarana produktif, seperti infrastruktur perhubungan, ketahanan pangan, dan energi. Selain itu, untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, maka pemerintah akan melanjutkan dan memperluas program-program perlindungan sosial, termasuk dalam bentuk layanan kesehatan, pendidikan, dan program perlindungan sosial lainnya. Selanjutnya, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dibutuhkan penguatan kualitas belanja antara lain dengan meningkatkan belanja modal mencapai 3,0% PDB di tahun 2021 dan melakukan efisiensi belanja non prioritas, serta mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif. Secara umum, Belanja negara diperkirakan sebesar 14,6–16,0% terhadap PDB di tahun 2020 dan mencapai 15,8–17,1% terhadap PDB di tahun 2021.

Pada belanja transfer ke daerah dan dana desa, pemerintah akan semakin memperkuat transfer ke daerah dan dana desa dalam rangka mendukung pembangunan yang inklusif yang lebih berfokus pada pembangunan daerah. Hal ini dilakukan dengan cara menyempurnakan payung hukum pelaksanaan desentralisasi fiskal dan meningkatkan efektivitas transfer ke daerah dan dana desa sebagai instrumen pemerataan dan pendanaan pembangunan, dengan cara: (i) meningkatkan alokasi transfer ke daerah dan dana desa secara terukur; (ii) melakukan sinkronisasi penganggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan anggaran belanja K/L; (iii) melaksanakan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa berdasarkan kinerja pelaksanaan dan kebutuhan daerah; (iv) penguatan transfer ke daerah dan dana desa sebagai instrumen pemerataan kemampuan fiskal daerah dan pendanaan infrastruktur daerah; (v) mendukung pencapaian prioritas nasional serta pemerataan pelayanan publik, sebagai instrumen pembangunan dan pengentasan kemiskinan pedesaan; dan (vi) memperkuat DID sebagai instrumen insentif dalam sistem transfer ke daerah.

Ketiga, sejalan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi belanja, defisit anggaran diperkirakan akan cenderung menurun dalam jangka menengah, yaitu dari 1,8–2,1% terhadap PDB pada tahun 2020, menjadi sekitar 1,6-1,9% terhadap PDB pada tahun 2021. Kebijakan pembiayaan dalam jangka menengah akan difokuskan dengan mendorong efisiensi dan keberlanjutan pembiayaan, yang akan ditempuh melalui pengendalian defisit dan rasio utang dalam batas aman dan diupayakan menurun dalam jangka menengah, mendorong keseimbangan primer menuju positif (0,10-(0,25) persen terhadap PDB pada tahun 2021), serta penguatan pembiayaan kreatif dan inovatif. Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah tahun 2020–2021 disajikan dalam :

Tabel 3.1
Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2019-2021 (persentase terhadap PDB)

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Pendapatan Negara (%)	12,8-13,9	13,5-14,6	14,2-15,2
2	Belanja Negara	14,6-16,0	15,2-16,5	15,8-17,1
3	Keseimbangan Primer (%)	(0,19)-(2,11)	(1,77-2,00)	(1,58)-(1,90)
4	Surplus/ Defisit (%)	(1,80)-(2,11)	(1,77)-(2,00)	(1,58)-(1,90)
5	Pembiayaan Anggaran (%)	1,8-2,1	1,8-2,0	1,6-1,9

Sumber : Kementerian Keuangan

3.2. ASUMSI DASAR PERENCANAAN PROVINSI

Terdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan dalam membahas tantangan dan prospek regional Jawa Barat. Memperhatikan perkembangan perekonomian global diwarnai ketidakpastian yang besar dan tantangan yang dihadapi, pemerintah merasa penting mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan berbagai potensi domestik dalam rangka memperkuat resiliensi (ketahanan) perekonomian Nasional. Di sektor domestik, perlu terus dibangun industri yang kuat dan berdaya saing di rumah sendiri. Sementara dari sektor eksternal, perlu disiapkan berbagai sektor unggulan yang berdaya saing di pasar global sekaligus mempunyai produktivitas tinggi.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan untuk menopang ketahanan ekonomi Nasional. Potensi pertama adalah kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Kedisiplinan pengelolaan kebijakan makroekonomi, terutama pengelolaan kebijakan fiskal yang bervisi jangka menengah panjang dan kebijakan moneter yang berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi, serta kontinuitas berbagai kebijakan reformasi struktural pemerintah yang telah dilakukan selama ini menjadi faktor-faktor penopang utama bagi keyakinan para pelaku ekonomi. Potensi kedua yang mengemuka dan perlu mendapat catatan khusus pada Tahun 2020 ialah munculnya sumber pembiayaan ekonomi yang luar biasa melalui program Pengampunan Pajak. Perluasan basis pajak yang dicapai melalui program Pengampunan Pajak diharapkan diikuti intensifikasi pajak guna semakin meningkatkan peran pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Potensi ketiga ialah potensi teknologi digital yang berkembang pesat. Hal ini terlihat dari kegiatan *sharing economy* dan *digital economy* yang meningkat pesat sebagaimana tercermin dari aktivitas *fintech* (*financial technology*) dan *e-commerce*. Perkembangan positif ini bila dimanfaatkan dengan tepat akan dapat meningkatkan efisiensi dan mendukung kegiatan ekonomi domestik.

Ketiga potensi ekonomi tersebut, apabila dapat diberdayakan dengan efektif dan optimal, akan semakin memperkuat dan menggandakan manfaat dari potensi sumber daya domestik yang sebelumnya sudah ada, yakni sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dalam kaitan ini pula, bonus demografi yang direpresentasikan dengan populasi penduduk usia produktif yang lebih besar dari penduduk usia lanjut dan anak-anak akan menjadi potensi dari sisi tenaga kerja, sekaligus basis konsumen yang kuat sejalan dengan meningkatnya kelas menengah di Indonesia. Bonus demografi ini jika dikelola dengan tepat akan memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi lebih sejahtera.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Jawa Barat tahun ini diantaranya di dukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, Nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di Tahun 2020, sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja menjadi lebih baik.

Berdasarkan perkembangan indikator pembangunan ekonomi Jawa Barat Tahun 2017 maka dapat diproyeksikan bahwa pada Tahun 2018-2020 ekonomi Jawa Barat mampu tumbuh 5,76% hingga 6,07%. Hal tersebut dapat terwujud dengan asumsi tidak ada perubahan drastis dan optimis. Sebaliknya dengan prediksi pesimis, ekonomi Jawa Barat pada Tahun 2018-2020 diproyeksikan tumbuh 5,5% hingga 5,81%.

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Pembangunan Ekonomi Jawa Barat

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI	PROYEKSI	
		2018	2020
1.	LPD	5,4-5,7	5,4
2.	TPT	7,8-9,1	7,9-8,0
3.	Inflasi	3,8-4,0	3,5-4,0
4.	Kemiskinan	7,83-7,80	7,80,7,75
5.	Gini Rasio	0,400-0401	0,390-0,400

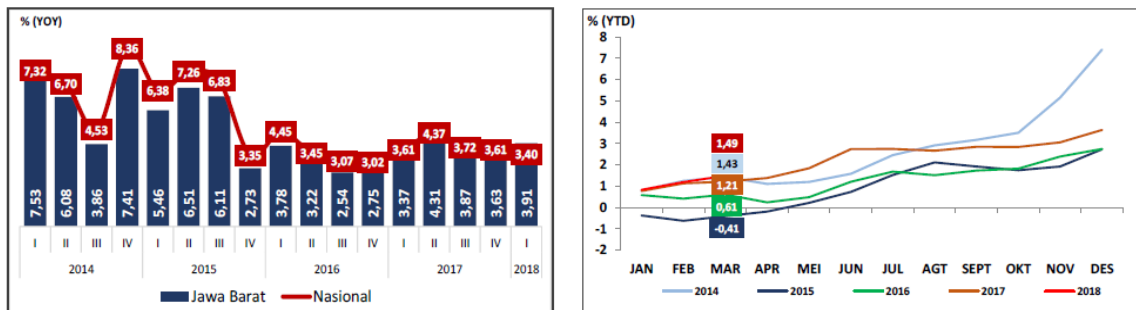
3.3. LAJU INFLASI

Inflasi IHK Jawa Barat pada triwulan I 2018 sebesar 3,91% (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 3,63% (yoy). Memasuki awal tahun 2018, perkembangan harga secara umum mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun lalu. Hal ini tercermin dari laju inflasi secara kumulatif dari Januari hingga Maret pada 2018 sebesar 1,49% (ytd), lebih tinggi dari Tahun 2017 yang sebesar 1,21% (ytd). Peningkatan tekanan inflasi ini disebabkan oleh tingginya kenaikan harga pada kelompok *volatile food*. Realisasi inflasi Jawa Barat juga tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 3,40% (yoy).

Inflasi Jawa Barat pada triwulan I 2018 meningkat dibandingkan triwulan I 2017 dan triwulan sebelumnya. Secara tahunan, inflasi IHK Jawa Barat pada triwulan I 2018 tercatat sebesar 3,91% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2017 sebesar 3,37% (yoy) dan triwulan sebelumnya sebesar 3,63% (yoy). Nilai inflasi tahunan ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan capaian inflasi nasional sebesar 3,40% (yoy). Secara kumulatif Januari-Maret, inflasi di triwulan I 2018 sebesar 1,49% (ytd), meningkat dibanding triwulan I 2017 sebesar 1,21% (ytd). Berdasarkan disagregasi kelompok, peningkatan inflasi tahunan

pada triwulan I 2018 didorong oleh peningkatan inflasi dari kelompok *volatile food*¹ dan *core inflation*². Adapun bila dilihat dari besar andilnya, sumbangan inflasi tahunan dari masing-masing kelompok adalah sebesar 1,92% (yoy) dari kelompok *core*, diikuti oleh kelompok *administered prices*³ yang menyumbang inflasi sebesar 1,14% (yoy) dan kelompok *volatile food* yang menyumbang sebesar 0,85% (yoy).

Gambar 3.1
Inflasi di Jawa Barat dan Nasional 2012-2017



Sumber: BPS, (diolah)

Grafik 3. 2 Laju Inflasi Jawa Barat dan Nasional

Sumber: BPS, (diolah)

Grafik 3. 3 Laju Inflasi Kumulatif Jawa Barat

3.4. LAIN-LAIN ASUMSI

Pertumbuhan ekonomi global pada 2018 diperkirakan meningkat dibandingkan Tahun 2017. Rilis IMF melalui *World Economic Outlook* (WEO) April 2018 memperkirakan pertumbuhan global pada 2020 sebesar 3,9% (yoy), meningkat dibandingkan Tahun 2017 sebesar 3,8% (yoy). Dengan demikian, perkiraan pertumbuhan global 2020 ini merupakan level tertinggi sejak Tahun 2012 (3,5%). Perkiraan pertumbuhan ini meningkat dibanding proyeksi sebelumnya menjelang akhir Tahun 2017, terutama disebabkan ekspansi kebijakan fiskal Amerika Serikat yang mendorong pertumbuhan ekonomi di jangka pendek serta kebijakan moneter yang akomodatif di kawasan Eropa. Berlanjutnya perbaikan ekonomi global ditopang oleh peningkatan kinerja ekonomi baik negara maju maupun negara berkembang serta berlanjutnya kenaikan harga minyak.



Gambar 3.2
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia

	WEO IMF (Apr'18)			Consesus Forecast (Mar'18)			Bank Indonesia (Apr'18)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Dunia	3,8	3,9	3,9	3,9	4,0	3,8	3,8	3,8	3,8
Negara Maju	2,3	2,5	2,2	2,3	2,4	2,1	2,4	2,3	2,1
Amerika Serikat	2,3	2,9	2,7	2,3	2,8	2,3	2,3	2,6	2,4
Kawasan Eropa	2,3	2,4	2,0	2,5	2,4	2,0	2,5	2,3	2,0
Jepang	1,7	1,2	0,9	1,7	1,4	1,1	1,7	1,2	0,9
Negara Berkembang	4,8	4,9	5,1	5,3	5,3	5,2	4,7	4,8	5,0
Negara Berkembang Asia	6,5	6,5	6,6						
Tiongkok	6,9	6,6	6,4	6,9	6,5	6,3	6,9	6,7	6,5
India	6,7	7,4	7,8	6,4	7,3	7,4	6,4	7,2	7,5
Volume Perdagangan Dunia (barang & jasa) (% , yoy)	4,9	5,0	4,8				4,5	4,5	4,5
Minyak (Dolar AS per barel)	52,8	62,3	58,2				52	60	57

Sumber : WEO IMF, Consesus Forecast, Bank Indonesia

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, serta azas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal di atas, maka setiap tahunnya diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien, serta untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dalam mengefisienkan penggunaannya.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada dua hal krusial yang mendesak untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional. Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah, terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional dan akuntabel pada posisi yang amat penting untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Agar arah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan; arah kebijakan pendapatan daerah; arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah. Berdasarkan asumsi-asumsi yang berkembang baik nasional, regional maupun lokal, implementasi pembangunan hingga tahun 2018, serta kondisi keuangan daerah maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan; Arah kebijakan pendapatan daerah; arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah diharapkan mampu memberikan daya ungkit terhadap pembangunan Kota Cimahi Tahun 2020.

4.1. PENDAPATAN DAERAH

4.1.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Cimahi Tahun 2020 disusun atas dasar potensi daerah sebagai sumber penerimaan khususnya kapasitas fiskal, yang menunjukkan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi besaran rencana target pendapatan daerah dalam APBD Kota Cimahi Tahun 2020, menyangkut kemampuan kapasitas fiskal yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan perimbangan bagi hasil pajak baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Barat serta sumber lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Adapun strategi dan kebijakan pendapatan dalam kebijakan pendanaan Kota Cimahi Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya konsistensi penetapan angka proyeksi pendapatan sejak dalam dokumen perencanaan hingga dokumen anggaran, sehingga sinkronisasi belanja prioritas program dan kegiatan dapat terjaga mulai dari penyusunan RKPD sampai penetapan RAPBD;
2. Belanja Langsung Perangkat Daerah didorong untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah, khususnya penerimaan retribusi dan pajak daerah;
3. Optimalisasi sumber pendapatan dan penerimaan daerah melalui intensifikasi (seperti penagihan, pengawasan, penelitian dan pemeriksaan atas Objek Pajak maupun Wajib Pajak yang sudah ditetapkan) dan ekstensifikasi (seperti pendataan dan penyuluhan hingga penetapan atas Objek Pajak maupun Wajib Pajak yang belum ditetapkan) yang berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah setiap tahunnya;

4. Penentuan Target Pendapatan Daerah, dengan memperhitungkan potensi riil secara cermat, terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum;
5. Penentuan Target PAD, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian sebelumnya, target indikator makro ekonomi dan realisasi penerimaan PAD minimal 3 tahun sebelumnya, sehingga memiliki prosedur operasional baku dalam penetapan target proyeksi pendapatan;
6. Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Optimalisasi pendapatan PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah melalui revisi Peraturan tentang penyesuaian dasar Pengenaan Pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam memacu pendapatan dari Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Provinsi;
9. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
10. Meningkatkan Potensi Pendapatan melalui Pemanfaatan Aset Milik Daerah;
11. Penyesuaian NJOP disertai dengan pemberian Stimulus berupa pengurangan pajak yang harus dibayar dengan memberikan pengurangan pajak secara masal;
12. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan perpajakan;
13. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah (provinsi, kabupaten/kota) dalam upaya peningkatan kinerja;
14. Penghapusan sanksi administrasi;
15. Penghapusan piutang.

4.1.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Adapun realisasi dan proyeksi keuangan daerah 2017-2019 menggambarkan rencana kemampuan keuangan daerah Tahun Anggaran 2020. Rekapitulasi realisasi dan proyeksi (pagu indikatif) kerangka pendanaan pembangunan daerah Kota Cimahi mulai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Ikhtisar Pendapatan Pada Realisasi APBD Tahun 2017, 2018, Target APBD Tahun 2019 Serta Proyeksi APBD Tahun 2020

URAIAN	REALISASI APBD 2017	REALISASI APBD 2018	APBD 2019	PAGU INDIKATIF APBD 2020	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					RUPIAH	%
1	2	3	4	6	7	8
PENDAPATAN*	1.481.647.893.979,88	1.316.230.476.122,39	1.455.296.715.992,86	1.201.595.215.274	- 253.701.500.719	-17,43%
Pendapatan Asli Daerah	383.911.991.301,88	335.016.530.127,39	444.244.273.044,86	412.745.486.759	- 31.498.786.286	-7,09%
Pajak Daerah	165.391.683.082,00	134.770.330.583,00	245.821.741.388,00	210.856.941.890	- 34.964.799.498	-14,22%
Retribusi Daerah	10.239.610.285,00	12.220.530.827,00	12.859.294.744,86	19.061.837.372	6.202.542.628	48,23%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.256.000.000,00	9.391.200.000,00	9.880.734.391,00	9.391.200.000	- 489.534.391	-4,95%
Lain-lain PAD yang sah	199.024.697.934,88	178.634.468.717,39	175.682.502.521,00	173.435.507.496	- 2.246.995.025	-1,28%
Dana Perimbangan	820.783.188.232,00	788.025.064.842,00	827.405.940.000,00	659.624.490.000	- 167.781.450.000	-20,28%
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	51.007.404.828,00	42.838.707.468,00	69.150.256.000,00	69.150.256.000	-	0,00%
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	26.593.543.094,00	23.969.468.586,00				
Dana Alokasi Umum	576.278.051.000,00	576.278.051.000,00	596.026.304.000,00	590.474.234.000	- 5.552.070.000	-0,93%
Dana Alokasi Khusus	166.904.189.310,00	144.938.837.788,00	162.229.380.000,00	-	- 162.229.380.000	-100,00%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	276.952.714.446,00	193.188.881.153,00	183.646.502.948,00	129.225.238.515	- 54.421.264.433	-29,63%
Hibah	2.488.000.000,00	2.192.000.000,00				
Dana Darurat						
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	117.325.163.171,00	128.044.295.494,00	141.554.363.948,00	129.225.238.515	- 12.329.125.433	-8,71%
Dana BOS	50.871.020.275,00	48.285.436.943,00				
Bantuan Keuangan dari Provinsi	50.885.928.000,00	10.167.148.716,00		-		
Dana Alokasi Cukai						
Dana Insentif Daerah	55.382.603.000,00	4.500.000.000,00	42.092.139.000,00	-	- 42.092.139.000	-100,00%
Dana Pengembalian dari Pusat					-	

Sumber : BAPPENDA, BPKAD dan BAPPEDA 2019, LRA Pemkot Cimahi Tahun 2017-2018

*Data APBD 2019 Sampai Juni Sebelum Rekonsiliasi

Pendapatan daerah Kota Cimahi selama kurun waktu 2017-2018 mengalami penurunan sebesar 12,57% per tahunnya, namun pada tahun 2019 ditargetkan untuk naik dari tahun 2018 sebesar 14,92%. Penurunan pendapatan dari tahun 2017 ke tahun 2018 serta kenaikan target dari tahun 2018 ke tahun 2019 dengan memperhitungkan komponen pendapatan dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Daerah Kota Cimahi pada tahun 2020 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 17,73% dibandingkan tahun 2019. Penurunan ini dengan mempertimbangkan semua komponen pendapatan, namun jika dengan mengeluarkan pendapatan dana alokasi khusus, bantuan provinsi, dan dana cukai serta dana insentif daerah di pendapatan tahun 2019.

Berdasarkan kontribusinya Pendapatan Kota Cimahi diproyeksikan pada Tahun 2020 masih disumbang dari Dana Perimbangan yaitu sebesar 55,46%. Posisi kedua tertinggi yang memberikan sumbangan pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah proporsi sebesar 33,68% dan terakhir Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memberikan kontribusi sebesar 10,86%.

Untuk Dana Perimbangan komponen terbesar berasal dari DAU yaitu sebesar 89,52%, dan dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak sebesar 10,48%. Sementara untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bagi hasil sumberdaya alam masih tercatat nol. Untuk Pendapatan Lain-Lain Pendapatan yang Sah komponennya hanya tercatat berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.

4.1.3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kota Cimahi sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

1. Identifikasi sumber-sumber potensi pendapatan daerah baru;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan Pendapatan Daerah;
3. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
4. Meningkatkan koordinasi secara sinergis pada bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi;

5. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/ lembaga dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
7. Optimalisasi Penerimaan pendapatan Perangkat Daerah dan BLUD;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan; dan
9. Meningkatkan akurasi data potensi pendapatan atas pemanfaatan aset milik daerah.

Dalam usaha untuk mencapai target kapasitas fiskal daerah, upaya-upaya pemerintah daerah yang ditempuh melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain :

1. Peningkatan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat, yaitu melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu meningkatkan ketaatan wajib pajak daerah dan pembayar retribusi daerah dengan pendekatan sosialisasi dan penegakan sanksi peraturan perundang-undangan/ peraturan daerah yang berlaku tentang pungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu melalui penataan administrasi objek potensi terkini dan rencana objek potensi akibat adanya pertumbuhan ekonomi;
4. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
5. Mendayagunakan sumber kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
6. Peningkatan dan penataan prosedur sistem administrasi keuangan, sistem pengadaan barang dan jasa serta sistem administrasi aset daerah sebagai fungsi pengendali penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
7. Melakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain lain PAD yang sah. Peningkatan pajak dan retribusi telah dilakukan dengan melihat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat juga diupayakan melalui investasi penyertaan modal tanpa melihat pertumbuhan ekonomi. Dalam implementasi penyertaan modal, akan didukung dengan kajian dan regulasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan **Dana Perimbangan** sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21;
2. Meningkatkan akurasi data potensi dan sumber daya sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Upaya-upaya pemerintah daerah yang ditempuh dalam mencapai target kapasitas fiskal melalui Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, antara lain :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Cimahi melalui kemudahan pelayanan jemput bola untuk penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak;
2. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
3. Melakukan upaya Optimalisasi Aset Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Memanfaatkan sumber pembiayaan swasta, CSR, atau donor terutama dalam pembiayaan kegiatan pembangunan infrastruktur melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sesuai Permendagri Nomor 96 tahun 2016;
5. Optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam memanfaatkan dana dan bantuan dari pemerintah pusat seperti DAK, bantuan keuangan provinsi dan dana insentif daerah.

4.2. BELANJA DAERAH

Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
BELANJA DAERAH 1. Belanja Operasi a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Bunga; d. Belanja Subsidi; e. Belanja Hibah; dan f. Belanja Bantuan Sosial. 2. Belanja Modal a. Belanja Tanah; b. Belanja Peralatan dan Mesin; c. Belanja Bangunan dan Gedung; d. Belanja Jalan; e. Belanja Irigasi dan Jaringan; f. Belanja Aset Tetap lainnya. 3. Belanja Tidak Terduga 4. Belanja Transfer a. Belanja Bagi Hasil; b. Belanja Bantuan Keuangan	BELANJA DAERAH 1. Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai; b. Bunga Subsidi; c. Belanja Hibah; d. Bantuan Sosial; e. Belanja Bagi Hasil; f. Bantuan Keuangan; dan g. Belanja Tidak Terduga. 2. Belanja Langsung a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; dan c. Belanja Modal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

4.2.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai belanja yang diarahkan (*Earmark*), belanja yang bersifat mengikat/ wajib, belanja yang ditentukan prosentasenya sesuai amanat perundang-undangan, belanja pemenuhan urusan sesuai dengan SPM dan belanja lainnya.

Belanja Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2012, pada dasarnya terdapat dua jenis belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa, dan Belanja Modal.

Kebijakan belanja daerah diarahkan pada belanja publik yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan tetap meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan belanja.

Belanja dalam APBD dibagi menjadi dua yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja pada tahun 2020 belum mencantumkan belanja yang anggarannya bersumber dari pusat yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana insentif Daerah (DID), dan Dana Cukai Rokok, serta anggaran dari Provinsi Jawa Barat berupa bantuan gubernur untuk kabupaten/Kota.

Belanja Tidak Langsung menyusun 49% terhadap total belanja Kota dan proporsi Belanja Langsung adalah 51% dari total belanja, komposisi persentase belanja tidak langsung dan belanja langsung akan terkoreksi seiring dengan adanya kepastian anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan masuk ke Kota Cimahi terutama persentase belanja langsung akan naik secara signifikan.

Adapun Realisasi dan proyeksi Belanja Tahun 2020 dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Ikhtisar Belanja Pada Realisasi APBD Tahun 2017-2019, Target APBD Tahun 2019
Serta Proyeksi APBD Tahun 2020

URAIAN	REALISASI APBD 2017	REALISASI APBD 2018	APBD 2019	PAGU INDIKATIF APBD 2020	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					RUPIAH	%
1	3	3	4	5	6	7
BELANJA	1.339.382.098.733,00	1.488.728.718.877,00	1.744.504.742.786,60	1.287.051.885.518,02	-457.452.857.268,58	-0,26
Belanja Tidak Langsung	501.702.378.675,00	592.393.918.300,00	671.066.821.635,95	616.047.430.582,40	-55.019.391.053,55	-0,08
Belanja Pegawai	483.803.464.386,00	570.330.482.845,00	642.842.996.313,59	601.960.369.570,40	-40.882.626.743,19	-0,06
Belanja Bunga	1.519.531.175,00	518.723.151,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-1.000.000.000,00	-0,50
Belanja Subsidi						
Belanja Hibah	13.947.887.750,00	16.159.150.000,00	12.685.800.000,00	8.888.201.860,00	-3.797.598.140,00	-0,30
Belanja Bantuan Sosial				1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100
Belanja Bagi Hasil						

URAIAN	REALISASI APBD 2017	REALISASI APBD 2018	APBD 2019	PAGU INDIKATIF APBD 2020	BERTAMBAH/ BERKURANG	
					RUPIAH	%
1	3	3	4	5	6	7
Belanja Bantuan Keuangan	1.112.117.364,00	926.912.304,00	926.912.304,00		-926.912.304,00	-1,00
Belanja Tidak Terduga	1.319.378.000,00	4.458.650.000,00	12.611.113.018,36	3.198.859.152,00	-9.412.253.866,36	-0,75
Belanja Langsung	837.679.720.058,00	896.334.800.577,00	1.073.437.921.150,65	671.004.454.935,62	-402.433.466.215,03	-0,37
Belanja Pegawai	113.042.912.108,00	88.719.622.895,00	84.621.851.000,00			
Belanja Barang dan Jasa	454.312.088.607,00	531.594.947.618,00	585.765.876.160,00			
Belanja Modal	270.324.719.343,00	276.020.230.064,00	403.050.193.990,65			

Sumber : Bappenda, BPKAD, Bappeda 2019 (diolah)

Sumber pendanaan daerah selain dari APBD, juga dari Pemerintah Pusat (APBN) berupa Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang pengalokasiannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan di Kota Cimahi serta dana yang bersumber dari swasta.

Melihat perkembangan dan realisasi dari belanja di atas, maka kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2020 ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Belanja Tidak Langsung tidak berkenaan langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar di ukur dengan capaian kinerja yang ditetapkan sehingga untuk menilai hasil pencapaian hasil kinerja direpresentasikan melalui Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada APBD sebagai berikut :

I. Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga

Kebijakan Belanja Daerah Kota Cimahi pada umumnya mengacu pada arah kebijakan belanja daerah dalam RKPD 2020 Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran Pemenuhan Belanja Mengikat, Belanja Wajib Pelayanan dasar beserta SPM nya, Belanja Wajib tidak berkaitan Pelayanan Dasar, serta urusan Pilihan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Mendukung pencapaian kebijakan Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah Provinsi, dan Prioritas Wali Kota;
3. Mendukung Pencapaian Prioritas RKPD;
4. Alokasi anggaran sesuai dengan perundang-undangan, dalam rangka peningkatan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, dan Pemberdayaan masyarakat, dan infrastruktur;
5. Alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya;
6. Alokasi anggaran yang diarahkan (*earnmark*), antara lain : Dana Transfer Khusus dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa barat.

4.2.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

1. **Belanja pegawai** digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
 - b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2020;
 - c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
 - d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 - e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- i. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan;
- j. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki

peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).6), sedangkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).7);

- k. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN;
2. **Belanja Bunga** Pemerintah Daerah menganggarkan belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. **Belanja Hibah dan Bantuan Sosial** Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan social :
 - a. Belanja hibah Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan

pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud

berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

- b. Belanja bantuan sosial Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. *Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu dengan terlebih dulu melakukan pengkajian terhadap perusahaan/lembaga tersebut agar belanja subsidi yang diberikan tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan;*
5. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2020. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah provinsi Tahun Anggaran 2019 pada akhir tahun anggaran yang belum disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota,

dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. *Anggaran bantuan keuangan* dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *dan didasarkan pada pertimbangan azas efektif dan efisien*;
7. *Belanja tidak terduga* diarahkan untuk mendanai kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan sosial yang tidak tertuang dalam bentuk program/kegiatan. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut, meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - d. Keperluan mendesak tersebut, meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
8. **Belanja Langsung** Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan

pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- 2) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- 3) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi;
- 4) Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian uang kepada masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional, sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 5) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- 7) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/ suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/ Rumah Sakit Umum Pusat di daerah;
- 8) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*, Pemerintah Daerah melakukan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan;
- 9) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah dialokasikan pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah;
- 10) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Pengadaan belanja barang/ jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/ bangun barang/ jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan barang/ jasa sampai siap diserahkan;

11) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
- 5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
- 6) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;
- 7) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

- 8) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi :
- a) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - b) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - c) Unsur lainnya seperti tenaga ahli, diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/ kabupaten/ kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara;

- 9) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/ Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur;
- 10) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

9. Belanja Modal

- a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri;

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-Perangkat Daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/ atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik Pemerintah Daerah tidak diperkenankan, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/ Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;

- c. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD;
- d. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*);

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/ bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua;

- f. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/ renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

10. **Surplus/Defisit APBD** adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah :

- a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/ pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut;
- b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan Di Daerah.

Visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebagai cerminan visi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih periode 2017-2022 adalah :

“Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis Dan Berbudaya”

Dalam Visi Kota Cimahi tahun 2017-2022 tersebut, ada 3 (tiga) kata kunci, yakni: Maju, Agamis dan Berbudaya, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Maju

Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Kota Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan.

Dalam konteks ini, terdepan dijabarkan pada tingkatan nasional atau regional dengan bisnis inti di bidang jasa dan perdagangan. Semua sektor pembangunan daerah Kota Cimahi, seperti pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja diarahkan untuk menunjang bisnis inti tersebut.

Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh Kota Cimahi. Masyarakat Cimahi harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Kota Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

2. Agamis

Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Hal itu merupakan substansi makna inti dari religius dalam pemerintahan karena amanah merupakan proses dimana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka masyarakat boleh menyuarakan aspirasinya kepada DPRD. Pertanggungjawaban kepada lembaga politik dilakukan melalui DPRD dengan cara kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada DPRD yang isinya tentang kinerja yang telah dilakukan Kepala Daerah selama periode tertentu atau tahunan.

Nilai-nilai keagamaan merupakan pondasi operasional yang harus sesuai dengan berbagai ketetapan dan aspirasi serta dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Diharapkan menjadi perwujudan jati diri setiap komponen masyarakat, khususnya jajaran aparatur sebagai komponen utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk menguatkan kesepakatan dan tekad dalam melaksanakan tugas.

Pemerintah harus mampu pula untuk mengaktualisasikan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan, apalagi bila ditopang oleh adanya rasa kepercayaan dari masyarakat untuk dipercaya dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan (fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) harus mampu merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan yang sesuai dengan permasalahan dan aspirasi masyarakat secara objektif dan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan kapasitas daerah untuk melaksanakannya.

3. Berbudaya

Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi 2017-2022 tersebut, maka misi yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik;
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan;
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan;
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2020 sesuai dengan RJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022 adalah Peningkatan Daya Saing Kota Melalui Pemerataan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat yang ditunjang dengan Kemantapan Infrastruktur. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pencapaian pembangunan Kota Cimahi dan memperhatikan arahan kepala daerah pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) yang akan dihadapi Kota Cimahi pada Tahun 2020, fokus pembangunan daerah diberikan perhatian khusus pada :

1. Optimalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*);
2. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2020 dan kebijakan nasional melalui RPJMN;
3. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Jawa Barat tahun 2020;
4. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah dan pemenuhan Janji Walikota yang tertuang pada RPJMD 2017-2022.

Berdasarkan hasil analisa permasalahan pembangunan Kota Cimahi dan Isu Strategis yang disusun pada bab sebelumnya dapat terlihat bahwa ada kesesuaian antara permasalahan dan isu strategis di Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Isu strategis diperoleh melalui hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan memperhatikan lingkungan strategis internal dan eksternal yang meliputi (1) Isu strategis Kota Cimahi Tahun 2017-2022; (2)

Capaian pembangunan tahun/periode sebelumnya dan permasalahan pembangunan; (3) Isu Strategis Pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Tahun 2020; (4) Isu Strategis Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2020; (5) Optimalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*); dan (6) Kondisi Global. Lima isu strategis pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2020 adalah :

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan daya saing manusia;
2. Optimalisasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;
3. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan percepatan ekonomi pada sektor potensial;
4. Menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan untuk mendukung Kota yang nyaman;
5. Melambatnya penurunan kemiskinan, masih tingginya ketimpangan dan permasalahan sosial serta belum optimalnya PUG.

4.3. PEMBIAYAAN DAERAH

Arah kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari arah kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran maka Berdasarkan Pasal 305 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup : pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening dana cadangan.

Adapun Ikhtisar dari Pembiayaan Tahun 2017-2020 dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Ikhtisar Penerimaan Pada Realisasi APBD Tahun 2017 - 2018, Target APBD Tahun 2019 Serta Proyeksi APBD Tahun 2020

URAIAN	REALISASI APBD 2017	REALISASI APBD 2018	APBD 2019	PAGU INDIKATIF APBD 2020	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6
PEMBIAYAAN	197.050.112.792,65	339.184.615.618,53	289.208.026.793,74	85.456.670.244,45	-203.751.356.549,29
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	206.225.060.012,65	340.040.123.838,53	295.137.835.130,74	90.386.478.581,45	-204.751.356.549,29
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	206.225.060.012,65	340.040.123.838,53	295.137.835.130,74	90.386.478.581,45	-204.751.356.549,29
Pinjaman Daerah					



URAIAN	REALISASI APBD 2017	REALISASI APBD 2018	APBD 2019	PAGU INDIKATIF APBD 2020	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.174.947.220,00	855.508.220,00	5.929.808.337,00	4.929.808.337,00	-1.000.000.000,00
Penyertaan Modal	-	0,00	3.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-1.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	9.174.947.220,00	855.508.220,00	2.429.808.337,00	2.429.808.337,00	0,00

Sumber : Bappenda, BPKAD, Bappeda 2019 (diolah)

Pembiayaan Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan

- Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan;
- Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Selain itu, penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut;

- Jumlah pembiayaan *Netto* harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan

Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3. Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan

- a. Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 bersaldo nol;
- b. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, *trend* ke depan, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan pembiayaan anggaran yang *less risky* dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah;
2. Dalam hal Penyertaan Modal maka harus memperhatikan aspek asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta efektifitas dan efisiensi;
3. Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah daripada rencana kebutuhan belanja, akan dilakukan dengan opsi-opsi berikut :
 - a. Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja program/kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang;
 - b. Menyesuaikan kebutuhan input (sumber daya) program/kegiatan dengan output dan outcome yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan.

4.4 RINGKASAN APBD KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2020

Perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara lengkap dapat dilihat pada struktur APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Ikhtisar Realisasi APBD Tahun 2017-2018, Target APBD Tahun 2019 Serta Proyeksi APBD Tahun 2020

URAIAN	REALISASI APBD 2017	REALISASI APBD 2018	APBD MURNI 2019	REALISASI APBD 2019 sampai Juni	PAGU INDIKATIF APBD 2020	BERTAMBAH/ BERKURANG	
						RUPIAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8
PENDAPATAN	1.481.647.893.979,88	1.316.230.476.122,39	1.455.296.715.992,86	643.315.079.935,55	1.201.595.215.274	- 253.701.500.719	-17,43%
Pendapatan Asli Daerah	383.911.991.301,88	335.016.530.127,39	444.244.273.044,86	162.735.661.469,55	412.745.486.759	- 31.498.786.286	-7,09%
Pajak Daerah	165.391.683.082,00	134.770.330.583,00	245.821.741.388,00	53.679.150.885,00	210.856.941.890	- 34.964.799.498	-14,22%
Retribusi Daerah	10.239.610.285,00	12.220.530.827,00	12.859.294.744,86	7.599.562.049,00	19.061.837.372	6.202.542.628	48,23%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.256.000.000,00	9.391.200.000,00	9.880.734.391,00	9.297.600.000,00	9.391.200.000	- 489.534.391	-4,95%
Lain-lain PAD yang sah	199.024.697.934,88	178.634.468.717,39	175.682.502.521,00	92.159.348.535,55	173.435.507.496	- 2.246.995.025	-1,28%
Dana Perimbangan	820.783.188.232,00	788.025.064.842,00	827.405.940.000,00	429.778.868.715,00	659.624.490.000	- 167.781.450.000	-20,28%
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	51.007.404.828,00	42.838.707.468,00	69.150.256.000,00	29.914.737.651,00	69.150.256.000	-	0,00%
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	26.593.543.094,00	23.969.468.586,00					
Dana Alokasi Umum	576.278.051.000,00	576.278.051.000,00	596.026.304.000,00	347.219.323.000,00	590.474.234.000	- 5.552.070.000	-0,93%
Dana Alokasi Khusus	166.904.189.310,00	144.938.837.788,00	162.229.380.000,00	52.644.808.064,00	-	- 162.229.380.000	-100,00%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	276.952.714.446,00	193.188.881.153,00	183.646.502.948,00	50.800.549.751,00	129.225.238.515	- 54.421.264.433	-29,63%
Hibah	2.488.000.000,00	2.192.000.000,00					
Dana Darurat							
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	117.325.163.171,00	128.044.295.494,00	141.554.363.948,00	27.993.932.851,00	129.225.238.515	- 12.329.125.433	-8,71%
Dana BOS	50.871.020.275,00	48.285.436.943,00					
Bantuan Keuangan dari Provinsi	50.885.928.000,00	10.167.148.716,00		1.760.547.900,00	-		
Dana Alokasi Cukai							
Dana Insentif Daerah	55.382.603.000,00	4.500.000.000,00	42.092.139.000,00	21.046.069.000,00	-	- 42.092.139.000	-100,00%
Dana Pengembalian dari Pusat							
BELANJA	1.339.382.098.733,00	1.488.728.718.877,00	1.744.504.742.786,60	586.723.838.719,00	1.287.051.885.518,02	-457.452.857.268,58	-0,26
Belanja Tidak Langsung	501.702.378.675,00	592.393.918.300,00	671.066.821.635,95	286.526.716.097,00	616.047.430.582,40	-55.019.391.053,55	-0,08
Belanja Pegawai	483.803.464.386,00	570.330.482.845,00	642.842.996.313,59	280.116.000.991,00	601.960.369.570,40	-40.882.626.743,19	-0,06
Belanja Bunga	1.519.531.175,00	518.723.151,00	2.000.000.000,00	225.818.524,00	1.000.000.000,00	-1.000.000.000,00	-0,50
Belanja Subsidi							
Belanja Hibah	13.947.887.750,00	16.159.150.000,00	12.685.800.000,00	6.150.000.000,00	8.888.201.860,00	-3.797.598.140,00	-0,30
Belanja Bantuan Sosial			0		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100
Belanja Bagi Hasil							
Belanja Bantuan Keuangan	1.112.117.364,00	926.912.304,00	926.912.304,00			-926.912.304,00	-1,00
Belanja Tidak Terduga	1.319.378.000,00	4.458.650.000,00	12.611.113.018,36	34.896.582,00	3.198.859.152,00	-9.412.253.866,36	-0,75



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN KOTA CIMAH I TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN	REALISASI APBD 2017	REALISASI APBD 2018	APBD MURNI 2019	REALISASI APBD 2019 sampai Juni	PAGU INDIKATIF APBD 2020	BERTAMBAH/ BERKURANG	
						RUPIAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Belanja Langsung	837.679.720.058,00	896.334.800.577,00	1.073.437.921.150,65	300.197.122.622,00	671.004.454.935,62	-402.433.466.215,03	-0,37
Belanja Pegawai	113.042.912.108,00	88.719.622.895,00	84.621.851.000,00	44.318.863.403,00			
Belanja Barang dan Jasa	454.312.088.607,00	531.594.947.618,00	585.765.876.160,00	225.307.639.826,00			
Belanja Modal	270.324.719.343,00	276.020.230.064,00	403.050.193.990,65	30.570.619.393,00			
SURPLUS/DEFISIT	142.265.795.246,88	-172.498.242.754,61	-289.208.026.793,74	56.591.241.216,55	(85.456.670.244,45)	203.751.356.549,29	-70,45%
PEMBIAYAAN	197.050.112.792,65	339.184.615.618,53	289.208.026.793,74	165.914.368.753,92	85.456.670.244,45	-203.751.356.549,29	85.456.670.244,45
Penerimaan Pembiayaan	206.225.060.012,65	340.040.123.838,53	295.137.835.130,74	166.342.122.863,92	90.386.478.581,45	-204.751.356.549,29	90.386.478.581,45
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	206.225.060.012,65	340.040.123.838,53	295.137.835.130,74	166.342.122.863,92	90.386.478.581,45	-204.751.356.549,29	90.386.478.581,45
Pinjaman Daerah							
Pengeluaran Pembiayaan	9.174.947.220,00	855.508.220,00	5.929.808.337,00	427.754.110,00	4.929.808.337,00	-1.000.000.000,00	4.929.808.337,00
Penyertaan Modal	-		3.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00	-1.000.000.000,00	2.500.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	9.174.947.220,00	855.508.220,00	2.429.808.337,00	427.754.110,00	2.429.808.337,00	0,00	2.429.808.337,00
SiLPA TAHUN BERKENAAN							

BAB V

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2020 ini memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2020, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi segera akan menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2020.

Sambil menunggu pagu alokasi Dana Perimbangan yang ditetapkan Pemerintah, pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/ atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada petunjuk teknis Dana Perimbangan, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2020.